



BUPATIJEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS RSUD R.A. KARTINI  
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis BLUD dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis BLUD yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagai landasan kebijakan dalam kerangka pencapaian visi dan misi;
  - b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran serta memuat cara pencapaian tujuan dan sasaran berupa strategi dan program pada RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis RSUD R.A. Kartini Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara 2002-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
  7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS RSUD R.A. KARTINI TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

4. Rencana Strategis yang adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Ajeng Kartini yang selanjutnya disebut RSUD R.A. Kartini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Ajeng Kartini Kabupaten Jepara.

#### Pasal 2

Rencana Strategis merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknis analisis bisnis.

#### Pasal 3

Rencana Strategis RSUD R.A. Kartini Tahun 2023-2026 merupakan acuan/pedoman bagi RSUD R.A. Kartini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

#### Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
  - a. BABIPENDAHULUAN
  - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN
  - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
  - d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
  - e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
  - g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - h. BAB VIII PENUTUP
- (2) Uraian Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategi Bisnis RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategi Bisnis RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 28 Desember 2022

Pj. BUPATI JEPARA,  
  
EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

  
EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR ..42

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 42 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 DESEMBER 2022



RSUD RA. KARTINI  
KABUPATEN JEPARA

# RENCANA STRATEGIS



Pemkab Jepara



RSUD R.A. Kartini



Komite Akreditasi Rumah Sakit



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA. KARTINI  
KABUPATEN JEPARA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

Jalan KH. Wahid Hasyim Telepon (0291) 591175 faksimile (0291) 591145 Jepara 59413  
Website : [rsudkartini.jepara.go.id](http://rsudkartini.jepara.go.id) Email: [rsu\\_kartini@yahoo.com](mailto:rsu_kartini@yahoo.com) / [rsud.kartini@jepara.go.id](mailto:rsud.kartini@jepara.go.id)



**DISAMPAIKAN RENCANA STRATEGIS RSUD R.A. KARTINI 2023-2026  
UNTUK DIKETAHUI DEWAN PENGAWAS RSUD R.A. KARTINI**

**JEPARA, APRIL 2022**

**KETUA DEWAN PENGAWAS**

**Plt. DIREKTUR  
RSUD R.A. KARTINI**

**Salembayong, SE, MM**

**dr. Vita Ratih Nugraheni, M.Kes  
NIP. 19700708 1999032005**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, kami menyambut dengan bangga atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Pada dasarnya, renstra merupakan suatu perencanaan jangka menengah yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Dalam penyusunan perencanaan strategis, RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi oleh rumah sakit. Penyusunan Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi rumah sakit dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara.

Renstra RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menggambarkan tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan rumah sakit. Demikian penyusunan Rencana Strategis RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 ini. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara dalam upaya mewujudkan visinya. Amin.

Jepara, April 2022

Plt. DIREKTUR RSUD R.A. KARTINI  
KABUPATEN JEPARA

dr. VITA RATIH NUGRAHANI, M.Kes  
Pembina  
NIP.1970070819990322005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	7
DAFTAR ISI .....	9
BAB I PENDAHULUAN.....	11
1.1. Latar Belakang .....	11
1.2. Landasan Hukum .....	12
1.3. Maksud dan Tujuan.....	14
1.4. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN.....	18
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	18
1. Tugas .....	18
2. Fungsi .....	18
3. Struktur Organisasi .....	19
2.2. Sumber Daya.....	21
1. SumberDaya Manusia.....	21
2. SumberDaya Fisik .....	25
3. Pelayanan Unggulan .....	25
4. Jenis Pelayanan .....	26
5. Pelayanan Penunjang Lainnya .....	27
6. Rencana Pengembangan Pelayanan Kesehatan .....	27
2.3. Kinerja Pelayanan .....	28
1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....	28
2. Utilitas Pelayanan Rawat Inap.....	29
3. Pelayanan Rawat Jalan .....	31
4. Pelayanan Rawat Inap.....	32
5. Pelayanan Gawat Darurat .....	33
6. Pelayanan ICU .....	33
7. Pelayanan PICU/ NICU .....	34
8. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS).....	34
9. Pelayanan Labaoratorium Patologi Klinik.....	34



10. Pelayanan Labaoratorium Patologi Anatomi .....	35
11. Pelayanan Radiologi .....	36
12. Penganggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan .....	37
2.4. Analisis SWOT .....	38
1. Tantangan .....	38
2. Peluang .....	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....	40
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD .....	40
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	41
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	41
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis .....	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	44
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan .....	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	47
BAB VIII PENUTUP .....	48

## **BABI PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana strategis (Renstra) merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai organisasi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pada pasal 42 disebutkan bahwa Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan yang mencakup antara lain rencana pengembangan layanan, strategis dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta rencana keuangan. Rencana pencapaian lima tahunan merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program yang harus ada di Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Rencana strategis RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara mensinergikan perencanaan pembangunan kesehatan nasional dan daerah melalui program-program kesehatan yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara. Berdasarkan program nawacita 9 agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo khususnya program nomor 5, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia sesuai dengan pelayanan kesehatan di RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara. Rencana strategis RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara disinergikan dengan dokumen renstra dari Dinas Kesehatan sebagai koordinator pelaksanaan program pemerintah daerah urusan bidang kesehatan.

Penyusunan dokumen renstra ini dilakukan melalui satu proses berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan-balik yang terorganisasi dan sistematis. Dokumen Renstra ini pula menjadi acuan untuk menyusun Rencana Kerja yang akan diselenggarakan setiap tahun, sehingga kegiatan akan terarah dan tepat sasaran.

Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna diperlukan suatu perencanaan strategis yang searah dengan perencanaan strategis Kementerian Kesehatan. Sesuai dengan arah pembangunan nasional yang merupakan manifestasi pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, maka pembangunan sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha merupakan pengejawantahan cita-cita bangsa untuk

memenuhi salah satu hak-hak dasar manusia (*basic human needs*) di bidang kesehatan dengan mensukseskan Program Nasional (Prognas) yang memiliki 5 standar program yaitu :

1. Penurunan angka kematian ibu dan bayi serta peningkatan kesehatan ibu dan bayi
2. Penurunan angka kesakitan HIV/AIDS
3. Penurunan angka kesakitan Tuberkulosis
4. Penyelenggaraan pengendalian resistensi antimikroba (PPRA)
5. Pelayanan geriatri

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum untuk menyusun Renstra RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2023-2026, sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi dan Susunan Tata Kerja RSUD;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman penyusunan Rencana Bisnis Anggaran;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
21. Keputusan Menteri Kesehatan No 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi & Standar Rumah Sakit Pendidikan
22. Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
23. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/42 Tanggal 15 Maret 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2002-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);



25. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Jepara Tahun 2017 –2022;
27. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara;
28. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### Rencana strategis

Kabupaten Jepara tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara periode 4 tahun kedepan terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Rencana strategi RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2023-2026 ditetapkan dengan maksud memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi komponen RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara yang meliputi pejabat struktural, instalasi, serta semua unit kerja fungsional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi rumah sakit. Selain itu, penyusunan dokumen Rencana Strategis RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Jepara tahun 2023-2026.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2023 - 2026 adalah untuk:

- a. *Road map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Meningkatkan komitmen segenap sumber daya dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai standar mutu yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan.
- c. Pedoman dalam penyusunan rencana jangka pendek (tahunan) serta alat kendali dalam alokasi sumber daya untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas sumber daya.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### Pembuatan dokumen Rencana Strategis (Renstra) RSUD R.A.

Kabupaten Jepara tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD, Instruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan

Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dan surat edaran Bupati Jepara nomor 050.1.3/0604 perihal Penyusunan Renstra 2023-2026. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

## BABIPENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026.

### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra RSUD, fungsi Renstra RSUD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra RSUD, keterkaitan Renstra RSUD dengan RPJMD/RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan dengan Renja PD.

### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan RSUD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran RSUD.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra RSUD.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra RSUD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BABIIGAMBARANPELAYANAN

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan RSUD, struktur organisasi RSUD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala RSUD. Uraian tentang struktur organisasi RSUD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana RSUD (proses, prosedur, mekanisme).

## 2.2. Sumber Daya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki RSUD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

## 2.3. Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja RSUD berdasarkan sasaran/target Renstra RSUD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan RSUD dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## 3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra PD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan RSUD pada empat tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

# BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

## 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan RSUD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan RSUD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan RSUD ditinjau dari sasaranjangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra RSUD provinsi/kabupaten/kota.

## 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan RSUD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan RSUD ditinjau dari implikasi RTRW.

## 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan RSUD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan RSUD ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan RSUD;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra RSUD provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan RSUD; dan

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra RSUD tahun rencana.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD sebagaimana dihasilkan (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah RSUD) dan Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah RSUD . Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan serta target pendanaannya di tahun 2023 sampai dengan 2026

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja RSUD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra RSUD.

## BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kaidah- kaidah pelaksanaan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra.



## BAB II GAMBARAN PELAYANAN

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

#### 1. Tugas

Rumah Sakit Umum Daerah R.A. Kartini Kabupaten Jepara didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara dan Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta dipimpin oleh seorang kepala yang disebut direktur.

RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

#### 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

### 3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara, telah ditetapkan Struktur Organisasi RSUD R.A. Kartini Jepara sebagai berikut:

1. Direktur
2. Wakil Direktur Administrasi Umum & Keuangan, membawahi
  - a. Bagian Hukum, Pemasaran & Pelaporan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - b. Bagian Keuangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bagian Umum, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
    - 2) Sub Bagian Rumah Tangga
    - 3) Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
  - a. Bidang Pelayanan Medis, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - b. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Keperawatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Unit Organisasi Pendukung

Susunan organisasi ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara.



## 2.2. Sumber Daya

### 1. Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia sebagai motivator dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit, tidak lepas dari pertimbangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia itu sendiri. Klasifikasi dan jumlah tenaga di RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Tenaga Tahun 2020 dan Tahun 2021

No.	Kualifikasi Tenaga	Tahun 2020	Tahun 2021	Persentase Pertumbuhan (%)
1	Tenaga Medis			
	Dokter Umum	17	20	17,65
	Dokter Spesialis	47	40	(14,89)
	Dokter Sub Spesialis	2	3	50,00
2	Tenaga Kefarmasian	35	48	37,14
3	Tenaga Keperawatan			
	Keperawatan	348	353	1,44
	Kebidanan	58	64	10,34
4	Tenaga Kesehatan Lain	74	99	33,78
5	Tenaga Non Kesehatan	296	274	(7,43)
	JUMLAH	877	901	2,74

Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian 2021

Tabel 2.2

Data Pegawai Berdasarkan analisis beban kerja dan standar ketenagaan rumah sakit tipe B di RSUD R.A. Kartini

No	JENIS TENAGA	STANDAR	ABK	KONDISI 2021	KET
1	Dokter umum	12	14	18	4 org Tubel 2022 CPNS : 4 org
2	Dokter gigi	3	2	2	Standar belum terpenuhi ABK terpenuhi
3	Dokter Sp. Dasar				
	1. Sp.dalam	3	4	4	Terpenuhi
	2. Sp.anak	3	4	4	Terpenuhi
	3. Sp Bedah	3	3	3	Terpenuhi



No	JENIS TENAGA	STANDAR	ABK	KONDISI 2021	KET
	4. Sp. Obsgin	3	3	3	Terpenuhi

No	JENIS TENAGA	STANDAR	ABK	KONDISI 2021	KET
4	Dokter Sp penunjang Medik				
	1. Sp. Anestesiologi	2	4	4	Terpenuhi
	2. Sp. Radiologi	2	3	3	Terpenuhi
	3. Sp. Patalogi Klinik	2	2	2	Terpenuhi
	4. Sp. Patalogi Anatomi	2	1	1	Belum
	5. Sp. Rehabilitasi Medik	2	1	1	Belum

5	Dokter Sp lain				
	1. Sp mata	1	3	3	Terpenuhi
	2. Sp.THT	1	2	2	Terpenuhi
	3. sp. Syaraf	1	3	3	Terpenuhi
	4. Sp.Janting+pembuluh darah	1	2	2	Terpenuhi
	5. Sp. Kulit Kelamin	1	1	1	Terpenuhi
	6. Sp.Ked.Jiwa	1	4	4	Terpenuhi
	7. Sp. Paru	1	2	2	Terpenuhi
	8. Sp. Orthopedi	1	1	1	Terpenuhi
	9. Sp. Urologi	1	0	0	Belum
	10. Sp. Bedah syaraf	1	0	0	Belum
	11. Sp. Bedah plastik	1	0	0	Belum
	12. Sp.Forensik	1	1	1	Terpenuhi

S

umber Data : Sub Bagian Kepegawaian 2021

\* Standar RS tipe B minimal terpenuhi 8 Jenis dokter sp.lainnya.

RSUD R.A. Kartini dokter sp. Lainnya terpenuhi 9

No	JENIS TENAGA	STANDAR	AKB	KONDISI 2021	KET
5	Dokter Sub.Spesialis				
	1. Sp. BSub.Sp. Bedah	1	1	1	Terpenuhi (bedah digestif)
	2. Sub.Sp Dalam	1	1	1	Terpenuhi (Hematologi Onkologi)
	3. Sub.Sp. Kesehatan anak	1	0	0	Belum Terpenuhi
	4. Sub.Sp.Obgin	1	0	0	Belum Terpenuhi

Standar RS tipe B wajib terpenuhi minimal terpenuhi 2 Jenis dokter Sub.spesialis  
RSUD R.A. Kartini dokter Sub Spesialis terpenuhi 2

No	JENIS TENAGA	STANDAR	AKB	KONDISI 2021	KET
5	Dokter Sp Medik gigi dan mulut				
	1. Sp. Bedah mulut	1	0	0	Belumi
	2. Sp.Konservasi/Endodonsi	1	1	1	Terpenuhi
	3. Sp.Orthodonti	1	1	1	Terpenuhi

No	JENIS TENAGA	STANDAR	AKB	KONDISI 2021	KET
6	Apoteker	13	13	12	Kurang 1
	Tenaga Teknis kefarmasian	34 + sesuai kebutuhan yg bertugas membantu koord penerimaan dan distribusi dan membantu koord produksi farmasi	45	45	Terpenuhi sudah termasuk CPNS
7	Keperawatan (perawat dan bidan)	1 tt : 1 perawat/bidan	410	410	Jumlah TT : 339 Jumlah

No	JENIS TENAGA	STANDAR	AKB	KONDISI 2021	KET
					Perawat: 357 Jumlah bidan: 63

Tabel 2.3  
Data Pegawai pensiun tahun 2023 - 2026

Tahun	2023	2024	2025	2026	Total
Jumlah yang pensiun	15	9	14	8	46

Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian 2021

#### ANALISA

Berdasarkan standar RS tipe B, RSUD R.A. Kartini :

1. Masih kurang 1 org dokter gigi
2. Masih kurang 1 org dr spesialis bedah mulut
3. Masih kurang 1 org apoteker
4. Masih kurang 1 org dr Sp.Patalogi Anatomi
5. Masih kurang 1 org dr Sp.Rehabilitasi Medik
6. Masih memungkinkan untuk usulan dr Sp. Urologi, Sp.Bedah syaraf dan sp. Bedah plastik.
7. Masih memungkinkan untuk usulan dr Sub Sp. Kesehatan anak, dan sub.sp. Obsgin
8. Sampai dengan tahun 2026 Akan kekurangan pegawai minimal 46 orang karena pensiun
9. Masih memungkinkan untuk dikembangkan jenis layanan unggulan karena jumlah dokter sp. Tertentu yang melebihi standar minimal , seperti layanan kapasitas mental, jantung, stroke dan mata.
10. Dari segi SDM masih memungkinkan untuk inovasi pelayanan eksekutif dan MCU mobile

## 2. Sumber Daya Fisik

### a. Ruangan

Jumlah tempat tidur perawatan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2021 sebanyak 339 TT, terdiri dari VIP 16 TT, Kelas I 52 TT, Kelas II 39 TT, Kelas III 101 TT, HND 27 TT, ISO 54 TT, dan Intensif 29 TT.

Penambahan ruang diskusi di masing-masing ruang perawatan sebagai sarana prasarana rumah sakit pendidikan

### b. Peralatan

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, saat ini di RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara telah dilengkapi dengan beberapa alat-alat kesehatan canggih

### c. Fasilitas Listrik

- PLN 345 KVA
- PLN 555 KVA
- Generator 500 KVA
- Generator 1250 KVA

### d. Fasilitas Air

: Sumur Artetis negatif 3 Unit,

Sumur Pantau 2 Unit

### e. Fasilitas Gas

: Sentral Oksigen (95%)

### f. Fasilitas Pengelolaan Limbah: IPAL

### g. Komunikasi

- 1 Unit PABX
- 3 Nomor saluran telepon lokal (0291) 591175, 591118, 593286
- No. Saluran Fax. 0291591145
- Email: rsu\_kartini@yahoo.com

### h. Transportasi

: 4 *Ambulance*,

4 mobil operasional dan 5 sepeda motor

## 3. Pelayanan Unggulan

Pelayanan unggulan merupakan suatu program pemberian layanan dengan karakteristik utama yaitu tersedianya layanan spesialisasi dengan kualitas tertinggi, dibuktikan dengan kinerja teknis, sumber daya yang ekspansif, kecenderungan peningkatan kunjungan pasien, dan mutu layanan semakin meningkat.

Pelayanan unggulan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara, sebagai berikut

- a. Pelayanan Kapasitas Mental
- b. Pelayanan BBLR
- c. Pelayanan Kesehatan Jantung
- d. Pelayanan Ortopedi dan Traumatologi
- e. Pelayanan Stroke



#### 4. Jenis Pelayanan

##### a. Instalasi Rawat Jalan

- |  |  |
|--|--|
| 1) Klinik Spesialis Penyakit Dalam                                     | 12) Klinik Spesialis Bedah Ortopedi          |
| 2) Klinik Spesialis Bedah  | 13) Klinik Spesialis Bedah Mulut             |
| 3) Klinik Spesialis Anak   | 14) Klinik Spesialis Ortodonti               |
| 4) Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan (Obstetrik dan Ginekologi) | 15) Klinik Sub Spesialis Bedah Digestif      |
| 5) Klinik Spesialis Saraf  | 16) Klinik Sub Spesialis Hematologi Onkologi |
| 6) Klinik Spesialis Penyakit Jantung                                   | 17) Klinik <i>Medical Check Up / MCU</i>     |
| 7) Klinik Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin                         | 18) Klinik Matahari                          |
| 8) Klinik Spesialis THT  | 19) Klinik Gigi                              |
| 9) Klinik Spesialis Mata   | 20) Klinik Nyeri                             |
| 10) Klinik Spesialis Jiwa  | 21) Klinik Geriatri                          |
| 11) Klinik Spesialis Paru/ DOTS  | 22) Klinik Covid-19                          |

##### b. Instalasi Rawat Inap

Ruang Rawat Inap dengan berbagai kelas layanan dengan fasilitas tempat tidurnya yang tersedia di RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara sejumlah 339 Tempat Tidur (TT) sebagaimana tercantum dalam tabel 2.4.

Tabel 2. 4  
Data Tempat Tidur Ruang Perawatan Tahun 2021

NO.	RUANGPERAWATAN	JUMLAH TEMPAT TIDUR
1.	VIP	16
2.	Kelas I	52
3.	Kelas II	39
4.	Kelas III	101
5.	Ruang Khusus (persalinan)	4
6.	Ruang Khusus (pengawasan)	27
6.	Ruang Khusus (Kohorting)	17
7.	Ruang Khusus (Intensif)	29
8.	Ruang Khusus (Isolasi)	54
Jumlah		339

Sumber Data : Bagian Pelayanan 2021

- c. Instalasi Gawat Darurat
- d. Instalasi Perawatan Intensif/ ICU (*Intensive Care Unit*)
- e. Instalasi PICU/ NICU (*Paediatric Intensive Care Unit/ Neonate Intensive Care Unit*)
- f. Instalasi Bedah Sentral (IBS)
- g. Instalasi Hemodialisa
- h. Unit Kemoterapi

#### **5. Pelayanan Penunjang Lainnya**

- a. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik
- b. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi
- c. Instalasi Farmasi
- d. Instalasi Radiologi
- e. Instalasi Gizi (dan klinik Gizi)
- f. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSR)
- g. Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- h. Instalasi Rekam Medis
- i. Instalasi *Central Sterilization Supply Departement* (CSSD)
- j. Instalasi Laundry
- k. Instalasi Rehabilitasi Medik
- l. Instalasi Pemulasaraan Jenasah
- m. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
- n. Instalasi Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (IKLRS)
- o. Instalasi Elektromedik
- p. Unit Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
- q. Unit Mikrobiologi Klinik
- r. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

#### **6. Rencana Pengembangan Pelayanan Kesehatan**

- a. Pengembangan Layanan
  - 1) Pelayanan Kesehatan jantung (Cath Lab)
  - 2) Pengembangan layanan Urologi
  - 3) Pengembangan Instalasi Bedah Sentral
  - 4) Pengembangan Instalasi Gawat Darurat
  - 5) Pelayanan Bedah Mulut
  - 6) Pelayanan HND
  - 7) Pengembangan Klinik Kecantikan

b. Pengembangan penunjang pelayanan

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 1) Pengembangan DIKLAT           | 3) Pengembangan SIM RS |
| 2) Pengembangan Fasilitas Parkir | 4) Pengembangan Lahan  |

### 2.3. Kinerja Pelayanan

#### 1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 sebagaimana tabel 2.5

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021**

No.	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Indikator SPM yang Tercapai Th 2020	Indikator SPM yang belum Tercapai	Indikator SPM yang Tercapai Th 2021	Indikator SPM yang belum Tercapai
1.	Pelayanan Gawat Darurat	9	9	0	9	0
2.	Pelayanan Rawat Jalan	7	5	2	5	2
3.	Pelayanan Rawat Inap	15	12	3	12	3
4.	Pelayanan Bedah	7	7	0	7	0
5.	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	8	7	1	6	2
6.	Pelayanan Intensif	2	1	1	1	1
7.	Pelayanan Radiologi	4	4	0	4	0
8.	Pelayanan Patologi Klinik	4	4	0	4	0
9.	Pelayanan Rehabilitasi Medik	3	2	1	2	1
10.	Pelayanan Farmasi	4	4	0	2	2
11.	Pelayanan Gizi	3	3	0	3	0
12.	Pelayanan Darah	2	1	1	2	0
13.	Pelayanan Gakin	1	1	0	1	0
14.	Pelayanan Rekam Medis	4	3	1	3	1
15.	Pengelolaan Limbah	2	2	0	2	0
16.	Administrasi & Manajemen	9	8	1	8	1
17.	Pelayanan Ambulans/ Kereta Jenazah	3	2	1	2	1
18.	Pemulasaraan Jenazah	1	1	0	1	0
19.	Pelayanan Pemeliharaan Sarana RS	3	3	0	3	0
20.	Pelayanan Laundry	2	1	1	1	1

No.	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Indikator SPM yang Tercapai Th 2020	Indikator SPM yang belum Tercapai	Indikator SPM yang Tercapai Th 2021	Indikator SPM yang belum Tercapai
21.	Pencegahan dan Pengendalian infeksi	3	3	0	3	0
Jumlah		96	83	13	81	15

Sumber Data : Sub Bagian Program Evaluasi 2021

## 2. Utilitas Pelayanan Rawat Inap

Utilitas pelayanan rawat inap RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2019-2021 sebagaimana tercantum pada tabel 2.6.


**Tabel 2.6**

**Utilitas Pelayanan Rawat Inap Tahun 2019- 2021**

No	Indikator	Standar	Satuan	2019	2020	2021
1	<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i>	60 – 85	%	68,8	57,34	48,81
2	<i>Bed Turn Over (BTO)</i>	40 – 50	kali/thn	65	51,6	41,43
3	<i>Turn Over Interval (TOI)</i>	1-3	Hari	1,7	3,66	4,55
4	<i>Average- LOS (Av-LOS)</i>	6 – 9	Hari	3,8	3,97	5,23
5	<i>Net Death Rate (NDR)</i>	≤25	‰	31	41,76	42,00
6	Ketersediaan Tempat Tidur	-	TT	470	324	339


Sumber Data : Instalasi Rekam Medik 2021

**Grafik 2.1. Perkembangan BOR Tahun 2019-2021**







**Grafik 2.2**  
**Perkembangan BTO Tahun 2019-2021**  
**RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara**



**Grafik2.3**  
**Perkembangan TOI Tahun 2019-2021**



**Grafik 2.4**  
**Perkembangan Av-LOS Tahun 2019-2021**



**3. Pelayanan Rawat Jalan**

Jumlah kunjungan pasien di Klinik tahun 2018-2021 sebagaimana tercantum pada tabel 2.7

**Tabel 2.7**  
**Kunjungan Pasien di Klinik RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara**  
**Tahun 2018 - 2021**

No.	Klinik	Jumlah Pasien			
		2018	2019	2020	2021
1	Dalam	22.395	20.672	14170	10.692
2	Bedah	10.444	6.526	5467	6.145
3	Anak	7.383	7.967	4776	4.795
4	Obsgyn	9.430	8.324	6460	6.107
5	Saraf	20.292	19.410	15623	18.014
6	Jiwa	12.215	11.868	11845	12.702
7	Orthopedi	11.222	13.497	9384	9.892
8	THT	6.456	4.725	3752	4.180
9	Mata	13.930	10.432	6465	6.776
10	Kulit dan Kelamin	3.064	3.307	1668	3.048
11	Gigi	1.510	708	283	472

No.	Klinik	Jumlah Pasien			
		2018	2019	2020	2021
12	Paru	10.442	8.060	5912	5.390
13	Jantung	13.782	17.168	15483	15.790
14	MCU	2.010	2.824	1345	1.732
15	Gizi	80	95	18	7
16	Matahari	4.917	4.558	4397	4.487
17	Bedah digestif	12	180	50	46
18	Bedahmulut	58	585	691	136
19	Ortodonti	-	-	7	41
20	Hematologi onkologi	-	72	36	38
22	Rehabilitasi Medik	17.135	16.334	8333	11.216
23	Hemodialisa	11.345	12.736	12544	9.713
24	Geriatric	-	253	1461	4.095
25	Klinik Covid-19	-	-	3.212	6.891
<b>Jumlah</b>		<b>178.122</b>	<b>170.048</b>	<b>133.463</b>	<b>142.405</b>

Sumber Data : Instalasi Rekam Medik 2021

#### 4. Pelayanan Rawat Inap

Jumlah kunjungan pasien Rawat Inap berdasarkan cara keluar pasien di RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Tahun tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.8

**Tabel 2.8**

#### **Jumlah Kunjungan Rawat Inap Berdasarkan Cara Keluar Pasien Tahun 2021**

Cara Keluar Pasien		Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Ket
<b>Pulang</b>		26.210	17.671	12.443	▼
<b>APS</b>		1026	571	375	▼
<b>Mati</b>	Refer	135	102	128	▲
	< 48 jam	634	452	418	▼
	> 48 jam	952	564	585	▲
<b>TOTAL</b>		28.957	19.360	13.949	▼

Sumber Data: Instalasi Rekam Medik 2021

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Kunjungan Rawat Inap Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2021**

CARA BAYAR	Capaian		Ket
	2020	2021	
Umum	1.743	1.544	▼
JKN	9.820	9.521	▼
Asuransi Lain	103	215	▲
Pemkab	1.254	1.929	▲
	12.920	13.209	▲

Sumber Data: Instalasi Rekam Medik 2021

### 5. Pelayanan Gawat Darurat

Kunjungan Instalasi Gawat Darurat Berdasarkan Perawatan Lanjutan

Jumlah kunjungan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) tahun 2021 sebagaimana tabel 2.10.

**Tabel 2.10**  
**Jumlah Kunjungan Instalasi Gawat Darurat Berdasarkan Bulan dan Perawatan Lanjutan**

No	Uraian	Capaian			Ket
		2019	2020	2021	
	IGD	27,508	18,305	14.506	▼

Sumber Data : Instalasi Rekam Medik 2021

### 6. Pelayanan ICU

Capaian kunjungan perawatan intensif/ICU di RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2020 dan tahun 2021 tabel 2.11

Tabel 2.11 Pertumbuhan Capaian Perawatan Intensif (ICU) Tahun 2021

PERAWATAN INTENSIF	CAPAIAN		Ket
	TAHUN 2020	TAHUN 2021	
ICU	140	205	▲

Sumber Data : Instalasi Rekam Medik 2021



## 7. Pelayanan PICU/ NICU

Capaian kunjungan PICU/NICU di RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2020 dan tahun 2021 sebagaimana pada tabel 2.12

Tabel 2.12. Pertumbuhan Capaian Perawatan Intensif (ICU)  
Tahun 2020 dan Tahun 2021

PICUNICU	CAPAIAN		Keterangan
	TAHUN2020	TAHUN2021	
PICUNICU	1.004	923	▼

Sumber Data : Instalasi Rekam Medik 2021

## 8. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS)

Pembedahan Berdasarkan Kategori Tindakan. Jumlah tindakan bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) tahun 2021 sebagaimana tabel 2.13

Tabel 2.13. Jumlah Pembedahan Berdasarkan Bulan dan Kategori Tindakan  
RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2021

No	Jenis	Capaian			Ket
		2019	2020	2021	
	Total	5171	4324	3.879	▼

Sumber Data : Instalasi Rekam Medik 2021

## 9. Pelayanan Labaoratorium Patologi Klinik

Instalasi Laboratorium Patologi Klinik. Capaian pemeriksaan pasien di Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2021 sebagaimana tabel 2.14

Tabel 2.14. Capaian Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik  
RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2021

NO	JENIS PEMERIKSAAN	RAWATJALAN			KET
		2019	2020	2021	
1	Hematologi	38,786	31,330	7.961	▼
2	Kimia Klinik	38,036	27,294	29.230	▲
3	Serologi	10,213	3,953	6.912	▲
<b>JUMLAH</b>		<b>87,035</b>	<b>62,577</b>	<b>43.903</b>	<b>▼</b>

Sumber Data : Instalasi Rekam Medik 2021

Tabel 2.15

**Capaian Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik  
RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2021**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	RAWATINAP			KET
		2019	2020	2021	
1	Hematologi	212,993	162,285	48.448	▼
2	Kimia Klinik	210,806	137,874	92.384	▼
3	Serologi	24,779	14,719	17.134	▲
<b>JUMLAH</b>		<b>448,578</b>	<b>314,878</b>	<b>157.958</b>	<b>▼</b>

Sumber Data : Instalasi Rekam Medik 2021

### 10. Pelayanan Labaoratorium Patologi Anatomi

Tabel 2.16

**Jumlah Pemeriksaan Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi  
RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2021**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	RAWATJALAN			KET
		2019	2020	2021	
1	FNAB	147	104	78	▼
2	Papsmear	96	57	69	▲
3	Sitologi	396	88	82	▼
4	Hispatologi	2264	1536	1.406	▼
<b>JUMLAH</b>		<b>2903</b>	<b>1785</b>	<b>1.635</b>	<b>▼</b>

Tabel 2.17

**Jumlah Pemeriksaan Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi  
RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2021**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	RAWATINAP			KET
		2019	2020	2021	
1	FNAB	14	17	14	▼
2	Papsmear	8	0	-	▼
3	Sitologi	100	50	61	▲
4	Hispatologi	864	659	620	▼
<b>JUMLAH</b>		<b>986</b>	<b>726</b>	<b>695</b>	<b>▼</b>

Sumber Data : Instalasi Rekam Medik 2021

## 11. Pelayanan Radiologi

Capaian pemeriksaan di Instalasi Radiologi RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2021, dapat dilihat pada tabel 2.18

**Tabel 2.18**  
**Capaian Pemeriksaan Instalasi Radiologi**  
**RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2021**

JENIS PEMERIKSAAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	KET
Thorax	6950	7345	9.571	▲
Ext atas	1302	1004	909	▼
ExtBawah	2012	1216	1.256	▲
Vertebrae	820	558	659	▲
BNO	451	356	370	▲
Pelvis	202	117	152	▲
Cranium	459	421	237	▼
SPN	88	60	36	▼
Panoramic	468	300	248	▼
Kontras	194	133	128	▼
CT-Scan	911	0	1.651	▲
USG	3004	2058	1.787	▼
Mammografi	1	0	9	▲
<b>JUMLAH</b>		13.568	17.013	▲

Sumber Data : Instalasi Radiologi 2021

**12. Penganggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**

**Tabel 2.19**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara**  
**Tahun 2019-2021**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Anggaran (dalam ribuan)			Realisasi Anggaran (dalam ribuan)		
	Pendapatan pelayanan kesehatan rujukan					
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>  <b>Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>  <b>Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit</b>	144.491.200	129.593.104	104.567.400	131.661.093	133.784.634	131.670.600



## 2.4. Analisis SWOT

### 1. Tantangan

- a. Jaminan kelangsungan anggaran (BPJS, Jamkesda, dan asuransi lainnya)  
Pada masa sekarang, pengaruh pelayanan kesehatan Indonesia sangatlah besar. Salah satunya adalah jaminan kesehatan yang diberlakukan di Indonesia. Pembiayaan kesehatan tidak lagi sepenuhnya bersumber dari anggaran pemerintah tetapi juga dilakukan oleh sektor swasta. Keberlangsungan anggaran jaminan kesehatan tersebut juga sangat penting agar semua kepesertaan tercover.
- b. Adanya era globalisasi pelayanan rumah sakit asing  
Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimulai pada awal tahun 2016. Pasar bebas ini akan diberlakukan untuk berbagai bidang, tak terkecuali pada bidang kesehatan. Hal tersebut membuka peluang untuk rumah sakit asing di Indonesia.
- c. Tuntutan kualitas pelayanan jasa dan sarana rumah sakit  
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta naiknya tingkat pendapatan telah membuka cara pemikiran dan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Kesehatan dipandang sebagai salah satu indikator penting dari tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup seseorang. Seiring dengan keadaan sosial masyarakat yang semakin meningkat dimana masyarakat semakin sadar akan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih berorientasi pada kepuasan pelanggan/ pasien. Hal tersebut berarti bahwa RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara harus meningkatkan mutu pelayanan melalui peningkatan sarana prasarana sesuai standar, sehingga kepuasan pasien akan meningkat pula.
- d. Daya saing pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan swasta dan pemerintah di sekitar Jepara yang semakin ketat  
Pada era pasar bebas utamanya di bidang kesehatan, maka setiap fasilitas kesehatan negeri maupun swasta berusaha untuk meningkatkan layanannya baik berupa membuka jenis layanan baru maupun tersedianya peralatan medis yang canggih.

### 2. Peluang

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelayanan kesehatan  
Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan terus meningkat dan menimbulkan dampak positif terhadap derajat kesehatan. Kesadaran masyarakat akan kesehatan ditunjukkan dengan meningkatnya masyarakat yang berobat ke pelayanan kesehatan.

- b. Meningkatnya kemitraan rumah sakit dan faskes lainnya  
Jaringan kemitraan dengan fasilitas kesehatan lainnya merupakan bagian dari pelayanan yang tak terpisahkan kepada pasien dan merupakan nilai tersendiri bagi citra rumah sakit
- c. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara  
Masyarakat percaya terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara. Hal tersebut dibuktikan dengan kunjungan pasien baik Rawat Inap maupun Rawat Jalan setiap tahun meningkat.
- d. Makin banyaknya kepesertaan asuransi di bidang kesehatan  
Dengan berkembangnya sektor kesehatan, dan makin berkembangnya Rumah Sakit saat ini, maka makin banyak perusahaan asuransi yang melakukan kerjasama/ MoU dengan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara. Hal tersebut dapat meningkatkan kepesertaan asuransi kesehatan.
- e. Adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah tentang dukungan terhadap program pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu  
Kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis dimulai tahun 2018. Pelayanan gratis tersebut diperuntukkan pasien Rawat Inap kelas III dengan menunjukkan Kartu Identitas Penduduk (KTP). Selain pasien tersebut harus membiayai pengobatan sendiri.
- f. Perkembangan teknologi  
Era Globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi sangat berkembang dengan pesat. Salah satu kemajuan teknologi tersebut adalah teknologi informasi (TI) yang telah merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu kemajuan teknologi informasi merambah pada bidang kesehatan. Teknologi dalam kesehatan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam memberikan kualitas atau mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan di RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara antara lain :

1. Belum optimalnya peningkatan mutu dan standar pelayanan  
Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2021 menunjukkan bahwasanya masih ada beberapa indikator kinerja standar pelayanan minimal yang belum tercapai.
2. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia di beberapa instalasi/ unit/ KSM termasuk dokter spesialis, dan dokter sub spesialis  
Jumlah SDM yang dimiliki RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara saat ini dapat dikatakan masih kurang. Hal tersebut dikarenakan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara membuka beberapa jenis pelayanan baru seperti Klinik Jantung dan penambahan tempat tidur untuk rawat inap serta adanya pengurangan tenaga karena pensiun, mutasi dan keluar karena diterima sabagai CPNS di instansi lain.
3. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan baik tempat maupun peralatan masih memerlukan penambahan.  
Sebagai rumah sakit Tipe B Pendidikan satelit, perlunya menambah peralatan penunjang berdasarkan tenaga dokter spesialis dan dokter sub spesialis yang sudah ada. Diversifikasi produk layanan melalui penambahan tenaga spesialis dan sub spesialis belum dilengkapi peralatan penunjang lainnya, misal : *endoscopy, cath lab*, peralatan rehabilitasi medik dan lain-lain. Di sisi lain lahan rumah sakit masih memerlukan pengembahan luas lahan untuk kebutuhan parkir dan pengembangan bangunan.
4. Belum optimalnya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit  
Masih ada beberapa data dari unit layanan yang belum terintegrasi, beberapa kendala terkait sistem bridging BPJS dan perlunya upgrade system jaringan sesuai dengan perkembangan teknologi.

### 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan identifikasi permasalahan, faktor pendorong, dan faktor penghambat dalam pencapaian renstra dapat digambarkan sebagaimana pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Pencapaian Renstra**

No	Isu Strategis & Tujuan Renstra PD	Permasalahan Pelayanan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<b>Isu Strategis :</b> Peningkatan mutu dan standar pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya peningkatan mutu dan standar pelayanan</li> <li>2. Masih diperlukan peningkatan kapasitas SDM di beberapa instalasi/unit/KSM termasuk , dokter spesialis, dan dokter Sub Spesialis</li> <li>3. Sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan baik tempat mapun peralatan masih memerlukan penyempurnaan, termasuk terbatasnya luas lahan rumah sakit</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih belum tercapainya beberapa indicator kinerja jaSPM</li> <li>• Masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di beberapa instalasi/unit/ KSM (RS Pendidikan)</li> <li>• Terbatasnya anggaran pemenuhan dan pemeliharaan Sarpras sesuai standar termasuk penambahan luas lahan (harga appraisal lebih rendah dibanding harga jual tanah)</li> <li>• Cepatnya Perkembangan system teknologi informasi belum diikuti dengan pemenuhan maintenance dan SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya dukungan stakeholder</li> <li>• RS telah terakreditasi dan bersertifikat sebagai RS pendidikan satelit</li> <li>• Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan</li> </ul>
	<b>Tujuan &amp; Sasaran :</b> Meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Belum optimalnya sistem informasi manajemen rumah sakit</li> </ol>		

### 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam pembangunan dan pengembangan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara yang tercermin dalam program dan kegiatan tidak ada yang bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan dengan Perda RTRW Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2029, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2018-2022 yang berlandasan



UU nomor 32 tahun 2009 pasal 15 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2016 pasal 3 ayat 2 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan maupun pelayanan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara tidak perlu dikaji dikarenakan tidak ada kegiatan yang terindikasi negatif terhadap dampak lingkungan.



### 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada selanjutnya dibuat prioritas masalah sebagai isu strategis.

Tabel 3.2  
Isu-isu Strategis

No	Permasalahan	Kriteri 1		Kriteri 2		Kriteri 3		Kriteri 4		Kriteri 5		Total	Ranking
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
1	Belum optimalnya peningkatan mutu dan standar pelayanan	5	100	5	100	3	45	4	60	5	150	455	1
2	Masih diperlukan peningkatan kapasitas SDM di beberapa instalasi/unit/KSM termasuk, dokter spesialis, dan dokter Sub Spesialis (RS Pendidikan)	3	60	4	80	3	45	4	60	4	120	365	2
3	Sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan baik tempat maupun peralatan masih memerlukan penyempurnaan, termasuk terbatasnya luas lahan rumah sakit	4	80	3	60	2	30	3	45	2	60	275	3
4	Belum optimalnya sistem informasi manajemen rumah sakit	3	60	3	60	2	30	4	60	2	60	270	4

**BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**

Tabel 4.1  
Tujuan & Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun			
					2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang professional kepada pelanggan	1. Capaian Evaluasi Kinerja RSUD	1. Meningkatnya kinerja RSUD sebagai BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja RSUD sebagai BLUD	BAIK	BAIK	SangatBAik	SangatBAik
			2. Meningkatnya kapasitas SDM	Bertambahnya jumlah SDM	15	9	14	8
		2. Capaian SPM rumah sakit		Persentase karyawan yang mengikuti diklat 20 jam/ tahun	65%	70%	75%	80%
		3. Nilai SKM	3. Meningkatnya sarana dan prasarana standar pelayanan kesehatan	Jumlah alat terkalibrasi	100%	100%	100%	100%
				Tingkat Keandalan Sarpras (OEE)	80%	82%	84%	86%
		4. sertifikasi RS Pendidikan	4. Meningkatnya kapasitas sistem informasi dan manajemen RS (SIMRS)	Level IT terintegrasi	Siloed2	Standar	Standar	Standar

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan jangka menengah RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebagaimana tabel 5.1.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Renstra RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang profesional kepada pelanggan	a. Meningkatnya kinerja RSUD sebagai BLUD	Meningkatkan jangkauan, jenis, cakupan dan mutu pelayanan Kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan sesuai standar pelayanan	Meningkatkan capaian standar Pelayanan minimal dan mutu pelayanan Melaksanakan layanan unggulan
		b. Meningkatnya kapasitas SDM	Penambahan jumlah SDM sesuai kebutuhan	Melaksanakan perencanaan pegawai baru/usulan formasi CPNS, pendidikan berkelanjutan, pelatihan, inhouse training bagi karyawan, sertifikasi tenaga kesehatan pendidik
			Peningkatan budaya kerja dan kompetensi SDM melalui Pendidikan & pelatihan sesuai standar profesi dan kebutuhan RS pendidikan	
		c. Meningkatnya sarana dan prasarana standar pelayanan kesehatan	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana RS	Melaksanakan pemeliharaan rutin atau berkala sarana dan prasarana serta kalibrasi alat dengan pihak ketiga
Pengadaan sarana dan prasarana RS	Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana sesuai standar RS dengan mengikuti perkembangan teknologi Meningkatkan luas lahan RS			
		d. Meningkatnya kapasitas sistem informasi dan manajemen RS (SIMRS)	Pengembangan dan pemeliharaan SIMRS	Melaksanakan pemeliharaan rutin atau berkala Melaksanakan Pengembangan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Strategi dan kebijakan jangka menengah RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan	Target (dalam ribuan)			
					2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	13
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang profesional kepada pelanggan	Meningkatnya kinerja RSUD sabagai BLUD	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	131.670.600	145.000.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000
	Meningkatnya kapasitas SDM							
	Meningkatnya sarana dan prasarana standar pelayanan kesehatan	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Meningkatnya kapasitas sistem informasi dan manajemen RS (SIMRS)	1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit					



## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. Indikator sasaran kinerja disusun mulai tahun 2023 sampai tahun 2026 dengan penekanan bahwa indikator kinerja sasaran dapat dicapai pada tahun ketiga yang merupakan tahun perwujudan sehingga pada tahun keempat dan kelima lebih kepada pemantapan kinerja, yang mana akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi dan merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja. Indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara yang mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana pada tabel 7.1.

**Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Program  
RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara**

Indikator Kinerja	Standar	Sat	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2021)	Target			
				2023	2024	2025	2026
6		7	8	9	11	13	15
BOR	60-85	%	48,81	52	55	58	61
Av-LOS	6 – 9	Hari	5,23	5,5	5,8	6,1	6,4
TOI	1-3	Hari	4,00	3,5	3	2	2
BTO	40–50	Kali	41,43	42	43	44	45
NDR	≤25	Permil	42,00	40	38	36	34
IKM	>80	Nilai	84,4	85	86	87	88
TKK	100	%	119,4	120	121	122	123



## BAB VIII PENUTUP

Demikian Renstra RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara tahun 2023-2026 telah disusun sebagai panduan bagi RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara dalam melaksanakan strategi pada 4 (empat) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi kerjasama transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh komponen pada RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara (bagian, bidang, instalasi, unit) dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Renstra RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026;
2. Seluruh komponen sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam Renstra RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 dengan sebaik-baiknya;
3. Renstra ini harus dijadikan pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara selama periode Renstra;
4. Renstra ini harus dijadikan dasar evaluasi kinerja PD dan laporan pelaksanaan Renstra PD;
5. Rencana Strategis RSUD tahun 2023-2026 memuat kajian strategis dan penetapan kebijakan strategis RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara untuk 4 tahun yang akan datang.

Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Untuk implementasi Rencana Strategi tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras, dedikasi dan loyalitas dari seluruh jajaran Rumah Sakit.

Mudah-mudahan Rencana Strategis tahun 2023-2026 ini dapat mengantarkan RSUD R.A. Kartini Kabupaten Jepara menjadi lebih baik dalam pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat Jepara serta mendukung upaya peningkatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Jepara.

